



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0341/Pdt.G/20015 /PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer Di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, Pendidikan SMA, Alamat Kecamatan Tikala Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan :**

**Termohon**, Umur 33 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Di Toko Baju Modis land, Pendidikan SMA, Alamat Kecamatan Makeret Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Manado tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 26 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 0341/Pdt.G/20015/PA.Mdo, tanggal 1 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum akad berlangsung Termohon telah menjadi *muallaf*, dan pada tanggal 1 Juni 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.23.4/5/.PW.01./123/2015 tertanggal 17 November 2015;

Ha 1 dari 11 hal.PUT.NO.0341/Pdt.G/2015/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas kurang lebih selama 3 tahun, Kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*Ba'dah Dukhul*) namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi, dan hal ini disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Termohon sebagai isteri telah murtad dan kembali pada agamanya yang semula yaitu Kristen Protestan, hal ini Pemohon ketahui berdasarkan adanya postingan-postingan status di akun media social milik Termohon dan foto-foto Termohon berada di Gereja dan juga berdasarkan pengakuan dari Termohon sendiri;
  - b. Bahwa Termohon kerap berbohong, membangkang dan tidak lagi menuruti segala perintah dari Pemohon sebagai suami sehingga Termohon telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai isteri;
  - c. Bahwa Termohon apabila terjadi pertengkaran kerap melontarkan kata-kata kasar berupa kata-kata makian dan hinaan terhadap Pemohon. Bahkan Termohon telah beberapa kali meminta untuk menceraikan Termohon;
  - d. Bahwa Termohon kerap cemburu buta dan menuduh Pemohon berselingkuh tanpa bukti yang jelas, sehingga hal inilah yang sering memicu adanya pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan desember 2013 dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Maka sejak saat itu Termohon turun dan pergi dari rumah sehingga diantara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih selama 2 tahun;

Ha 2 dari 11 hal.PUT.NO.0341/Pdt.G/2015/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Ha 3 dari 11 hal.PUT.NO.0341/Pdt.G/2015/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala Kota Manado Nomor: Kk.23.4/5/PW.01/123/2015, Tanggal 17 November 2015, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.);

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Tikala Kota Manado, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal Pemohon sebagai anak kandung dan Termohon adalah anak mantu isteri dari Pemohon dan belum punya anak ;
- bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena mereka sering terlibat perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Pemohon belum dapat memenuhi kebutuhan Termohon karena Pemohon masih pegawai honorer, sehingga hal tersebut menimbulkan pertengkaran antara mereka .
- bahwa saksi tidak melihat bertengkar karena mereka bertengkar di dalam kamar tetapi saya mendengar langsung mereka bertengkar. dan bila bertengkar Termohon sering maki-maki kepada Pemohon ;
- bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun ;
- bahwa saksi tahu Termohon yang turun dari rumah meninggalkan Pemohon dan saat ini Termohon sudah kembali memeluk agamanya semula yaitu kristen/ murtad.;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tikala, Kota manado, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Ha 4 dari 11 hal.PUT.NO.0341/Pdt.G/2015/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal Pemohon adalah anak kandung dan Termohon adalah menantu saksi serta mereka belum punya anak ;
- bahwa, saksi tahu Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi bahkan mereka telah pisah tempat tinggal;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun ;
- bahwa saksi tahu Penyebabnya karena mereka sering bertengkar masalah ekonomi hingga akhirnya mereka pisah tempat tinggal ;
- bahwa saksi tahu Termohon yang turun dari rumah meninggalkan Pemohon. Dan sejak dia turun tidak pernah kembali bersama Pemohon serta Termohon sekarang sudah kembali memeluk agamanya semula yaitu Kristen.;
- bahwa saksi tahu Termohon pernah datang di rumah dan mengatakan bahwa dia sudah kembali ke agamanya semula.;
- bahwa pihak keluarga telah berulang kali menasehat Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Ha 5 dari 11 hal.PUT.NO.0341/Pdt.G/2015/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil pada poin empat dan lima adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka empat dan lima, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Ha 6 dari 11 hal.PUT.NO.0341/Pdt.G/2015/PA.Mdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan Saksi 1 serta Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada 11 Juni 2011 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Tikala, Kota Manado,, sesuai Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : KK.23.4/PW.01/123/2015, tanggal 17 Nopember 2015 ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar disebabkan karena Termohon suka berbohon dan telah murtad atau kembali ke agama semula keristen Protestan ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak ada hubungan sampai sekarang ;
4. Bahwa keluarga telah berupaya memberikan nasehat baik Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak ada saling memperdulikan lagi sebagai suami istri ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dikarena sendi dasar terbentuknya

Ha 7 dari 11 hal.PUT.NO.0341/Pdt.G/2015/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun dan masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 5 (lima) bulan dapat dijadikan indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam, sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudaratannya yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin bagi keduanya berkepanjangan, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat

Ha 8 dari 11 hal.PUT.NO.0341/Pdt.G/2015/PA.Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dipandang sebagai jalan keluar (way out) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درؤ المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik mempertahankan kebaikan.";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon adalah menunjukkan sikap tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, sikap demikian menunjukkan ekspresi dan perasaan bathin Pemohon yang sangat sulit untuk diajak kompromi dan berdamai kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Manado, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Ha 9 dari 11 hal.PUT.NO.0341/Pdt.G/2015/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Setiawan P. Lewa Bin Makmur Lewa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Selianti P.Jems Robert Bin Jems Robert) di depan sidang Pengadilan Agama Klas 1B Manado;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas 1B Manado untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala Kota Manado di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil di tempat kediaman Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Awaluddin, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag. MH dan Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Idjma Tawil, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ha 10 dari 11 hal.PUT.NO.0341/Pdt.G/2015/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag. M

Drs. H. Awaluddin, SH, MH

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Idjma Tawil, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. Proses .....	Rp	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp	325.000,-
4. Redaksi .....	Rp	5.000,-
5. Meterai .....	Rp	6.000,-
J u m l a h .....	Rp	416.000,-

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Ha 11 dari 11 hal.PUT.NO.0341/Pdt.G/2015/PA.Mdo